



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON
DAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU
TENTANG
PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON**

NOMOR : W28.PAS.PAS16.PK.01.05 - 721

NOMOR : 530 / 607

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga, bulan juli, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Lembaga Pembinaan Kelas II Ambon, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : CATHERIAN V. PICAULY, S.Pak.,MH.
NIP : 197203311993032001
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon
Alamat : Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo - Ambon

selanjutnya disebut sebagai Pihak I

2. Nama : ELVIS PATTISELANNO, SE., M.Si.
NIP : 196201141988031008
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
Alamat : Jl. A.M. Sangadji, Nomor 66 - Ambon

selanjutnya disebut sebagai Pihak II

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pembinaan Keterampilan bagi Anak Didik Pemasarakatan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini merupakan langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan guna kemajuan masyarakat Maluku khususnya Anak-anak Maluku dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam rangka Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Keterampilan
2. Peningkatan dan penyediaan Sarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembinaan keterampilan

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bentuk-bentuk kegiatan keterampilan yang akan dilaksanakan, akan diatur selanjutnya secara lebih terperinci oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, pihak pertama akan menyediakan tempat pelaksanaan dan peserta kegiatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung dalam dokumen anggaran masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah yang dihadiri secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, terhitung mulai sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh para pihak, sebelum atau setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti, maka dengan sendirinya Perjanjian Kerjasama ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

Pihak I,
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

Ambon

Kepala,



CATHERIAN V. RIGAILY, S.Pak.,MH.
NIP. 197203311993032001

Pihak II,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Maluku

Kepala,



ELVIS PATTISELANNO, SE., M.Si
NIP. 196201141988031008